



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118
Telepon (0331) 487066, Laman jemberkab.go.id

Jember, 28 Juli 2026

Nomor : 400.10.1/ 1556 /35.09.321/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pedoman Teknis Rembuk Stunting
Desa Tahun 2026

Yth. Sdr. Camat se-Kabupaten Jember (kecuali Summersari, Patrang, Kaliwates)

Di -

JEMBER

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, sebagai bentuk upaya percepatan penurunan stunting yang menjadi prioritas nasional menekankan pentingnya konvergensi antar sektor dan antar level pemerintahan termasuk peran strategis pemerintah Desa. Salah satu bentuk konvergensi di tingkat desa adalah pelaksanaan Rembuk Stunting Desa, yaitu forum musyawarah untuk membahas dan menyepakati rencana kegiatan intervensi gizi yang terintegrasi, menyusun rencana kegiatan prioritas, dan mengintegrasikannya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa seperti RKPDDes Tahun 2027 dan APBDDes Tahun 2027. Untuk mendukung pelaksanaan tersebut perlu disusun pedoman teknis yang bertujuan untuk :

- a. Memberikan panduan teknis pelaksanaan Rembuk Stunting Desa
- b. Menjelaskan tahapan, peran pelaku, dan alat bantu yang diperlukan
- c. Menjamin integrasi hasil rembuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Desa

Pelaksanaan Rembuk Stunting Desa dalam Rangka Integrasi Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2026 dilakukan dalam tiga tahap besar, yaitu Pra-Rembuk, Pelaksanaan Rembuk, dan Pasca-Rembuk. Tiap tahap disusun untuk menjamin proses yang partisipatif, berbasis data, dan menghasilkan dokumen yang terintegrasi ke dalam perencanaan desa. Berikut ini penjelasan pelaksanaan masing-masing tahapan :

1. Pra Rembuk Stunting Desa

Pra rembuk stunting merupakan tahap persiapan yang meliputi koordinasi awal, pembentukan panitia pelaksanaan rembuk stunting, pengumpulan data sasaran, dan penyusunan materi rembuk berdasarkan hasil kajian kelompok sasaran.

2. Rembuk Stunting

Rembuk stunting dilakukan dalam forum musyawarah di desa untuk menetapkan kegiatan prioritas berdasarkan data dan analisis, menetapkan kegiatan prioritas berdasarkan data dan analisis, serta menghasilkan berita acara, daftar kegiatan, notulensi, dan membawa hasil rembuk stunting desa untuk dimasukkan ke dalam RKP Desa 2027 dan DU-RKP 2028.

3. Pasca Rembuk Stunting

Hasil rembuk diintegrasikan ke dalam RKPDes dan DU-RKP, disusun rencana tindak lanjut dan dilakukan monitoring melalui pelaporan dan evaluasi berkala.

Pedoman teknis rembuk stunting tahun 2026 secara lengkap dapat diunduh pada laman <https://dpmd.jemberkab.go.id/link/PedomanTeknisRembukStunting-Tahun2026>. Untuk memastikan rembuk Stunting di desa Tahun 2026 dapat disusun dan ditetapkan sesuai tahapan serta prioritas kebutuhan yang telah ditentukan, diminta agar seluruh Camat, Pemerintah Desa serta Tenaga Pendamping Profesional/TPP - Pendamping Desa maupun Pendamping Lokal Desa segera menindaklanjuti Surat edaran ini.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan Dan Kesra,

Indra Tri Purnomo, S.STP., M.Si.
Pembina Tk.I // IVb
NIP. 19790619 199912 1 001

Tembusan :

1. Bupati Jember sebagai Laporan;
2. Pj. Sekretaris Daerah
3. Kepala Bapperida
4. Kepala Dinas Kesehatan PP & KB Jember.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

PEDOMAN TEKNIS REMBUK STUNTING DESA

DALAM RANGKA INTEGRASI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2027

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Permasalahan ini berdampak jangka panjang terhadap perkembangan kognitif, kesehatan, dan produktivitas manusia di masa depan. Upaya percepatan penurunan stunting telah menjadi prioritas nasional. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menekankan pentingnya konvergensi antar sektor dan antar level pemerintahan, termasuk peran strategis pemerintah desa.

Salah satu bentuk konvergensi di tingkat desa adalah pelaksanaan Rembuk Stunting Desa, yaitu forum musyawarah untuk membahas kondisi stunting, menyusun rencana kegiatan prioritas, dan mengintegrasikannya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa seperti RKPDDes Tahun 2027 dan APBDDes Tahun 2027. Pedoman teknis ini disusun untuk:

- a. Memperkuat kapasitas desa dalam menyelenggarakan Rembuk Stunting secara berkualitas.
- b. Mendorong penggunaan data yang tepat sasaran.
- c. Mengintegrasikan hasil Rembuk Stunting dalam siklus pembangunan desa secara sistematis.

2. Tujuan Pedoman

Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk :

- a. Memberikan panduan teknis pelaksanaan Rembuk Stunting Desa.
- b. Menjelaskan tahapan, peran pelaku, dan alat bantu yang diperlukan.
- c. Menjamin integrasi hasil Rembuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa.

3. Sasaran Pengguna Pedoman

Pedoman ini ditujukan bagi :

- a. Kepala Desa dan perangkat desa,

- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
- c. Kader Pembangunan Manusia (KPM),
- d. Rumah Desa Sehat (RDS),
- e. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten.
- f. Lembaga kemasyarakatan desa (TP PKK, Karang Taruna, Posyandu, PAUD, Kelompok Tani, dan yang lainnya),
- g. Pihak sektor seperti Camat, Kantor Urusan Agama, Puskesmas, PLKB, PKH, UPT Pertanian, Perusahaan, dan fasilitator program lainnya,
- h. Tenaga Pendamping Profesional (TAPM, PD, dan PLD).

4. Landasan Hukum dan Kebijakan Terkait

Pedoman ini disusun dengan merujuk pada regulasi yang masih berlaku dan relevan sebagai landasan hukum untuk penyusunan Pedoman Teknis Rembuk Stunting Desa dalam Rangka Integrasi Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2026, yang terdiri dari:

- a. Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting,
- b. Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat,
- c. Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2025 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa,
- d. Peraturan Bupati (Perbup) Jember No. 29 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi. Peraturan ini menetapkan kerangka percepatan, pendataan, intervensi, dan koordinasi sektor di tingkat desa dan kabupaten,
- e. Surat Edaran Bupati Jember No. 474/422/35.09.317/2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak sebagai Upaya Menekan Risiko Stunting (usia minimal 19 tahun calon pengantin).

B. KONSEP DASAR

1. Definisi Stunting dan Konvergensi

a. Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama dalam periode 1.000 Hari Pertama

Kehidupan (HPK), yang dimulai dari kehamilan hingga anak usia 2 tahun.

Stunting berdampak pada :

- a. Pertumbuhan fisik terhambat (anak lebih pendek dari usia seharusnya),
- b. Kecerdasan dan kemampuan belajar rendah,
- c. Risiko lebih tinggi terhadap penyakit degeneratif di masa dewasa.

b. Konvergensi

Konvergensi adalah pendekatan intervensi lintas sektor yang terkoordinasi, menyasar rumah tangga dan anak berisiko stunting, dengan menggabungkan **intervensi spesifik** (gizi, kesehatan) dan **sensitif** (air bersih, sanitasi, pendidikan, perlindungan sosial, dsb.) secara terintegrasi.

2. Peran Pemerintah Desa

Pemerintah Desa memegang peran kunci dalam upaya percepatan penurunan stunting di tingkat lokal. Sebagai pemegang mandat tertinggi di desa, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan, mengalokasikan anggaran, dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Dengan dukungan data yang akurat dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah desa dapat memastikan bahwa intervensi yang dilakukan benar-benar menyasar sasaran yang tepat dan berdampak nyata. Sehingga pemerintah desa dapat berperan dalam :

- a. Menyusun kebijakan dan program berbasis data desa,
- b. Mengarahkan dana desa untuk mendanai kegiatan prioritas percepatan penurunan stunting berdasarkan kewenangan yang dimiliki,
- c. Mengorganisasi masyarakat dan lembaga desa agar terlibat aktif,
- d. Mengawasi pelaksanaan dan melaporkan capaian

Berdasarkan peranan tersebut selanjutnya Rembuk Stunting Desa akan menjadi forum penting untuk menyepakati kegiatan prioritas stunting dalam perencanaan pembangunan desa.

3. Pentingnya Integrasi dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan desa harus bersifat inklusif, berbasis bukti, dan terintegrasi, terutama dalam isu stunting yang bersifat lintas sektor. Mengapa perlu integrasi ?

- a. Agar program tidak tumpang tindih dan tepat sasaran,
- b. Untuk memastikan hasil rembuk stunting masuk ke RKPDes dan didanai dalam APBDDes,

- c. Memastikan keselarasan antara kegiatan desa, kabupaten, hingga nasional melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan di masing-masing jenjang.

4. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Rembuk Stunting Desa

Berikut prinsip-prinsip utama dalam pelaksanaan Rembuk Stunting Desa dalam Rangka Integrasi Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2026 yang penting diterapkan :

- a. **Berbasis Data** yaitu menggunakan data lokal yang tersedia dan *ter-update* seperti e-HDW, SDGs Desa, Indeks Desa (ID), serta data lain yang relevan,
- b. **Partisipatif dan Inklusif** yaitu Pemerintah Desa wajib melibatkan seluruh elemen desa, termasuk kelompok rentan dan perempuan,
- c. **Terencana dan Terstruktur** yaitu dilaksanakan sesuai tahapan dalam siklus pembangunan desa,
- d. **Koordinatif dan Kolaboratif** dalam arti mendorong sinergi antar sektor dengan desa, pendamping semua program, kesehatan, PLKB, pertanian, pendidikan, dan lainnya,
- e. **Berorientasi Hasil**, artinya tidak hanya pada seremonial, tapi menghasilkan rencana aksi yang jelas, terukur, dan berkelanjutan.

C. TAHAPAN PELAKSANAAN REMBUK STUNTING DESA

Pelaksanaan Rembuk Stunting Desa dalam Rangka Integrasi Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2027 dilakukan dalam tiga tahap besar, yaitu **Pra-Rembuk**, **Pelaksanaan Rembuk**, dan **Pasca-Rembuk**. Tiap tahap disusun untuk menjamin proses yang partisipatif, berbasis data, dan menghasilkan dokumen yang terintegrasi ke dalam perencanaan desa. Berikut ini penjelasan pelaksanaan masing-masing tahapan :

1. Persiapan (Pra Rembuk Stunting Desa)

Tahapan ini merupakan pondasi keberhasilan Rembuk Stunting. Aktivitas utama pada tahapan ini meliputi:

a. Koordinasi Awal

Pemerintah Desa bersama KPM dan Pengurus Rumah Desa Sehat (RDS) melakukan pertemuan awal untuk :

- a. Menyepakati jadwal pelaksanaan Rembuk Stunting Desa,
- b. Menyusun rencana kerja mulai H + 1 (satu) dari pelaksanaan Pra Rembuk Stunting Desa sampai pelaksanaan Rembuk Stunting Desa,

- c. Mengidentifikasi kebutuhan data, peserta, undangan kehormatan, peralatan, serta pembuatan undangan.

b. Pembentukan Kepanitiaan Pelaksanaan Rembuk Stunting Desa

Dalam melakukan Rembuk Stunting Desa, Pemerintah Desa dapat membentuk kepanitiaan yang bernama **Panitia Pelaksana Rembuk Stunting Desa**. Kepanitiaan ini perlu dibentuk untuk mempersiapkan pelaksanaan Rembuk Stunting Desa seperti menyusun draf undangan, agenda acara, mengorganisasi logistik, dan menyusun materi. Kepanitiaan ini terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan beberapa anggota yang di dalamnya terdiri dari :

- a. Perangkat Desa (termasuk Sekdes dan Kasi Kesra),
- b. Kader Pembangunan Manusia (KPM),
- c. Rumah Desa Sehat (RDS),
- d. Lembaga kemasyarakatan Desa (LKD),

Susunan kepanitiaan Rembuk Stunting Desa dapat dilihat bersama pada ***lampiran 1*** panduan teknis ini. Kepanitiaan dalam kegiatan ini ditetapkan melalui **Surat Keputusan Kepala Desa**.

c. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan oleh Panitia Pelaksana Rembuk Stunting Desa untuk 5 (lima) sasaran utama yang telah dipantau secara berkelanjutan, yaitu :

- a. Anak usia 0–59 bulan
- b. Remaja Putri
- c. Calon Pengantin (catin)
- d. Ibu Hamil dan Nifas
- e. Keluarga Sasaran

d. Penyusunan Materi Rembuk Stunting

Panitia Pelaksana Rembuk Stunting Desa didampingi oleh Pendamping Lokal Desa (PLD) atau Pendamping Desa (PD) bagi desa yang tidak tersedia Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam menyusun materi Rembuk Stunting Desa yang akan dibahas oleh peserta Rembuk Stunting Desa. Materi yang dipersiapkan oleh kepanitiaan setidaknya berisi :

- a. **Daftar hasil kajian sasaran Remaja Putri berdasarkan pemenuhan indikator yang berisi :**

- **Penyebab** indikator belum diterima oleh remaja putri berstatus normal dan anemia yang belum diterimanya,
 - **Penyebab internal & eksternal** remaja putri mengalami anemia,
 - **Solusi untuk menjawab penyebab-penyebab** yang terjadi sehingga indikator diterima semuanya dan remaja putri yang berstatus anemia dapat diintervensi.
 - **Rekomendasi usulan kegiatan sesuai kewenangan desa dan sesuai kewenangan supra desa** kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab pada indikator dan layanan baik spesifik maupun sensitif.
- b. **Daftar hasil kajian sasaran Calon Pengantin berdasarkan pemenuhan indikator** yang berisi :
- **Penyebab** indikator belum diterima oleh calon pengantin yang berstatus normal dan anemia yang belum diterimanya,
 - **Penyebab internal & eksternal** calon pengantin mengalami anemia,
 - **Solusi untuk menjawab penyebab-penyebab** yang terjadi sehingga indikator diterima semuanya dan calon pengantin yang berstatus anemia dapat diintervensi.
 - **Rekomendasi usulan kegiatan sesuai kewenangan desa dan sesuai kewenangan supra desa** kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab pada indikator dan layanan baik spesifik maupun sensitif.
- c. **Daftar hasil kajian sasaran Ibu Hamil/Nifas berdasarkan pemenuhan indikator** yang berisi :
- **Penyebab** indikator belum diterima oleh ibu hamil/nifas berstatus gizi/kesehatan normal, KEK, dan RESTI yang belum diterimanya,
 - **Penyebab internal & eksternal** ibu hamil/ nifas berstatus gizi/kesehatan KEK dan RESTI,
 - **Solusi untuk menjawab penyebab-penyebab** yang terjadi sehingga indikator diterima semuanya dan ibu hamil/nifas berstatus gizi/kesehatan KEK dan RESTI dapat diintervensi.
 - **Rekomendasi usulan kegiatan sesuai kewenangan desa dan sesuai kewenangan supra desa** kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab pada indikator dan layanan baik spesifik maupun sensitif.
- d. **Daftar hasil kajian sasaran Anak 0 - 59 bulan berdasarkan pemenuhan indikator** yang berisi:

- **Penyebab** indikator belum diterima oleh anak berstatus gizi normal, kurang gizi, gizi buruk, dan stunting,
 - **Penyebab internal & eksternal** anak mengalami kurang gizi, gizi buruk, dan stunting,
 - **Solusi untuk menjawab penyebab-penyebab** yang terjadi sehingga indikator diterima semuanya dan anak yang berstatus gizi kurang gizi, gizi buruk, dan stunting dapat diintervensi.
 - **Rekomendasi usulan kegiatan sesuai kewenangan desa dan sesuai kewenangan supra desa** kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab pada indikator dan layanan baik spesifik maupun sensitif.
- e. **Daftar hasil kajian Keluarga Sasaran berdasarkan pemenuhan indikator yang berisi:**
- **Penyebab** indikator belum diterima oleh keluarga sasaran berstatus normal dan rentan yang belum diterimanya,
 - **Penyebab internal & eksternal** keluarga sasaran berstatus normal dan rentan,
 - **Solusi untuk menjawab penyebab-penyebab** yang terjadi sehingga indikator diterima semuanya dan keluarga sasaran berstatus normal dan rentan dapat diintervensi.
 - **Rekomendasi usulan kegiatan sesuai kewenangan desa dan sesuai kewenangan supra desa** kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab pada indikator dan layanan baik spesifik maupun sensitif.

Seluruh kegiatan pada tahapan Pra Rembuk Stunting Desa ini wajib difasilitasi oleh pemerintah desa dan mendapatkan pendampingan dari Pendamping Lokal Desa (PLD) atau Pendamping Desa (PD) bagi desa yang tidak tersedia Pendamping Lokal Desa (PLD). Hasil dari analisa pada kegiatan Pra Rembuk Stunting Desa akan menjadi materi yang dibahas dan ditetapkan pada Rembuk Stunting Desa. Format hasil analisa dapat dilihat pada *lampiran 2* sampai *lampiran 6* dari pedoman teknis ini.

2. Pelaksanaan Rembuk Stunting Desa

Rembuk Stunting Desa dilaksanakan **setelah penetapan RPJM Desa Perubahan atau sebelum penyusunan RKP Desa 2027** dalam forum resmi desa yang penyelenggaraannya mengedepankan prinsip-prinsip utama di atas. Berikut ini langkah-langkah pelaksanaan Rembuk Stunting Desa :

a. Pembukaan:

- Dilakukan oleh Kepala Desa atau yang mewakili,
- Menyampaikan tujuan dan pentingnya pelaksanaan Rembuk Stunting Desa

b. Pemaparan Data dan Situasi:

- Disampaikan oleh KPM, dengan dukungan Pendamping Lokal Desa (PLD) atau Pendamping Desa (PD),
- Menampilkan data jumlah remaja putri anemia, calon pengantin yang tidak mendapatkan layanan, anak stunting, anak gizi buruk, anak kurang gizi, ibu hamil KEK, Ibu Hamil RESTI, faktor risiko, lokasi rumah tangga sasaran.

c. Pembahasan dan Penetapan Materi:

Tahapan pembahasan materi ini dipandu oleh pimpinan Rembuk Stunting Desa dengan cara menyampaikan pemaparan daftar hasil kajian 5 (lima) sasaran. Peserta Rembuk Stunting Desa dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap paparan tersebut.

Setelah tahapan pembahasan selesai, maka pimpinan Rembuk Stunting Desa menetapkan hasil pembahasan menjadi usulan kegiatan prioritas konvergensi pencegahan dan penurunan stunting yang akan ditindaklanjuti dan diintegrasikan ke dalam dokumen RKP Desa Tahun 2026. Format usulan kegiatan prioritas konvergensi pencegahan dan penurunan stunting yang akan ditindaklanjuti dan diintegrasikan ke dalam dokumen RKP Desa Tahun 2026 dapat dilihat pada *lampiran 7*.

3. Pasca Rembuk Stunting Desa

Setelah kegiatan rembuk selesai, pemerintah desa bersama Panitia Pelaksana Rembuk Stunting Desa segera menindaklanjuti hasil-hasil yang telah disepakati. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana yang dihasilkan tidak berhenti di forum musyawarah, tetapi benar-benar diimplementasikan melalui perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan yang konkret. Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan pasca rembuk :

a. Penyusunan Dokumen dan Rencana Tindak Lanjut,

Pada langkah ini, Panitia Pelaksana Rembuk Stunting Desa menyusun :

- a. Berita Acara Rembuk Stunting Desa,
- b. Daftar kegiatan prioritas,
- c. Matriks rencana tindak lanjut.

b. Integrasi ke dalam RKPDes 2027 dan DU-RKP 2028

Kegiatan yang disepakati dalam Rembuk Stunting Desa harus segera diinput ke dalam dokumen RKPDes tahun 2027 atau disesuaikan dengan RPJMDes jika sifatnya jangka menengah. Proses ini dilakukan melalui Musyawarah Desa dengan pendampingan teknis oleh Pendamping Lokal Desa (PLD) atau Pendamping Desa (PD) jika di desa tidak ada PLD, dan difasilitasi oleh Kepala Desa bersama BPD, guna menjamin keterwakilan masyarakat.

Cara ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hasil rembuk tidak sekadar menjadi dokumen musyawarah, melainkan masuk dalam siklus pembangunan desa yang memiliki kekuatan hukum dan dapat dibiayai melalui APBDes untuk kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Sedangkan untuk kegiatan yang menjadi kewenangan supra desa maka dapat dibawa pada Rembuk Stunting Kecamatan atau Kabupaten dengan maksud untuk didanai oleh Pemerintah Kabupaten. Tujuan akhirnya adalah agar seluruh kegiatan intervensi stunting yang dirumuskan benar-benar dilaksanakan, dimonitor, dan memberi dampak nyata terhadap penurunan prevalensi stunting di desa.

c. Monitoring & Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan tersebut dilakukan berkala oleh Pemerintah Desa bersama KPM dan RDS masing-masing Desa pada tahun 2027.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan tersebut dapat menggunakan alat bantu seperti formulir monev kegiatan stunting, foto kegiatan, dan laporan realisasi kegiatan. Hasil monitoring kemudian dicatat pada indikator masing-masing sasaran oleh KPM.

D. PERAN DAN TUGAS PIHAK TERKAIT

Rembuk Stunting Desa merupakan ruang kolaboratif yang membutuhkan keterlibatan aktif berbagai pihak. Setiap unsur memiliki peran dan tanggung jawab spesifik yang saling melengkapi. Berikut ini peran dan tugas masing-masing pihak :

1. Pemerintah Desa

Peran : Pengarah dan pengambil keputusan strategis dalam rembuk stunting

Tugas :

- a. Menyusun jadwal dan mengeluarkan undangan resmi
- b. Menyiapkan dan membuka forum rembuk
- c. Menyepakati dan menandatangani berita acara hasil rembuk
- d. Menjamin integrasi hasil rembuk dalam RPJMDes/ RKPDDes dan penganggarannya dalam APBDDes

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Peran : Pengawasan dan penjamin aspirasi masyarakat

Tugas :

- a. Mengawal proses musyawarah dan validasi hasil rembuk
- b. Memastikan kesesuaian dengan aspirasi masyarakat
- c. Berperan dalam pengawasan implementasi hasil rembuk

3. Kader Pembangunan Manusia (KPM)

Peran : Koordinator teknis pemantauan dan pelaporan sasaran stunting

Tugas :

- a. Mengumpulkan dan memvalidasi data sasaran (eHDW)
- b. Menyajikan analisis data dalam forum rembuk
- c. Memfasilitasi diskusi kelompok
- d. Mengawal tindak lanjut dan pelaporan kegiatan pasca rembuk

4. Rumah Desa Sehat (RDS)

Peran : Wadah koordinasi dan advokasi layanan kesehatan dan gizi di tingkat desa

Tugas :

- a. Menghimpun informasi lintas sektor terkait layanan kesehatan dasar
- b. Menjadi pusat edukasi dan penyebaran informasi stunting di tingkat desa
- c. Mendukung pemantauan dan pelaporan kegiatan intervensi stunting
- d. Menjalin kemitraan dengan Puskesmas, KPM, dan sektor lain dalam mendorong upaya preventif

5. Lembaga Kemasyarakatan Desa (TP PKK, Kader Posyandu, Guru PAUD, Kader TBC, Kader BKB, Kader BKR, Karang Taruna, dll.)**

Peran : Penggerak sosial dan penyambung suara masyarakat

Tugas :

- a. Mendiseminasikan hasil rembuk
- b. Terlibat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rembuk Stunting Desa,
- c. Menjadi relawan pemantau dan pelapor

6. Keluarga dan Masyarakat

Peran : Subjek utama dan mitra dalam perubahan perilaku

Tugas :

- a. Mengikuti kegiatan intervensi
- b. Memberikan informasi akurat saat pendataan
- c. Melibatkan diri dalam forum-forum desa

7. Camat

Peran : Koordinator lintas desa dan pembina umum pemerintahan kecamatan

Tugas :

- a. Memberikan arahan dan dukungan kebijakan atas pelaksanaan rembuk stunting,
- b. Mendorong desa-desa di wilayahnya untuk mengintegrasikan hasil rembuk ke dokumen perencanaan,
- c. Memastikan kolaborasi antarunit kerja lintas sektor (puskesmas, PLKB, KUA, dan sebagainya),
- d. Penyedia dan pengelola data kependudukan yang akurat sebagai dasar intervensi,
- e. Camat sebagai Ketua Tim Fasilitator Kecamatan (TFK) melakukan pengawasan terhadap kegiatan Konvergensi Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting di Desa

8. Puskesmas dan Petugas Kesehatan

Peran : Penyedia data dan intervensi gizi spesifik

Tugas :

- a. Menyampaikan data dan kondisi stunting aktual
- b. Memberikan masukan tentang intervensi kesehatan yang dibutuhkan
- c. Melakukan pendampingan pada sasaran berisiko tinggi
- d. Berperan aktif dalam edukasi dan kampanye kesehatan masyarakat

9. Bidan Desa

Peran : Tenaga kesehatan lini terdepan yang memberikan layanan langsung kepada sasaran stunting, khususnya ibu hamil, ibu nifas, balita, dan calon pengantin.

Tugas :

- a. Melakukan pemantauan dan pemeriksaan rutin terhadap ibu hamil dan bayi/balita.
- b. Memberikan edukasi tentang gizi, ASI eksklusif, MP-ASI, serta pola pengasuhan yang tepat.
- c. Melakukan pendampingan dan konseling kepada keluarga 1.000 HPK (ibu hamil-anak usia 2 tahun).
- d. Menyampaikan data hasil pelayanan (ANC, timbang, imunisasi) sebagai bahan dalam Rembuk Stunting.
- e. Berkolaborasi dengan KPM dan kader dalam kegiatan posyandu, kelas ibu hamil, dan edukasi catin.

10. PLKB dan Petugas Lapangan Lainnya

Peran: Pendukung intervensi gizi sensitif dan edukasi keluarga

Tugas:

- a. Menyampaikan data catin, remaja putri, ibu hamil, dan nifas
- b. Mendorong edukasi keluarga 1.000 HPK
- c. Mendukung perubahan perilaku dan perencanaan keluarga

11. Kepala KUA Kecamatan (atau yang mewakili)

Peran : Mitra strategis dalam edukasi dan pembinaan calon pengantin (catin)

Tugas :

- a. Menyampaikan data dan daftar calon pengantin di wilayah kerja
- b. Memberikan penyuluhan kepada catin terkait kesehatan reproduksi dan peran keluarga dalam mencegah stunting
- c. Berkoordinasi dengan PLKB dan Puskesmas dalam rangka pelaksanaan bimbingan perkawinan berperspektif kesehatan

12. Pendamping PKH

Peran: Jembatan antara program perlindungan sosial dan intervensi stunting

Tugas:

- a. Menyampaikan data penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)
- b. Mengedukasi keluarga sasaran agar memenuhi kewajiban kesehatan dan pendidikan anak
- c. Membantu desa menghubungkan intervensi stunting dengan skema bantuan sosial

13. Pendamping PAMSIMAS (Jika Ada)

Peran : Penyedia dukungan teknis untuk intervensi air bersih dan sanitasi

Tugas :

- a. Menyampaikan kondisi akses air bersih dan sanitasi di desa
- b. Memberikan masukan teknis terhadap usulan kegiatan jamban sehat atau pengolahan air minum
- c. Membantu dalam pemantauan keberlanjutan layanan pasca intervensi

14. Petugas Pertanian dari Balai Pertanian

Peran : Penyedia dukungan teknis untuk program ketahanan pangan keluarga dan gizi rumah tangga

Tugas :

- a. Memberikan penyuluhan terkait pemanfaatan lahan pekarangan (contoh: kebun gizi, tanaman keluarga)
- b. Memberikan masukan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pangan lokal
- c. Mendukung edukasi desa mengenai konsumsi pangan bergizi dan beragam
- d. Berkontribusi dalam kegiatan edukatif dan demonstratif di rembuk stunting (misalnya: demo pemanfaatan pekarangan)

15. Pendamping Lokal Desa (PLD) dan/ atau Pendamping Desa (PD)

Peran : Fasilitator proses pemberdayaan dan integrasi perencanaan

Tugas :

- a. Memberikan pendampingan teknis kepada pemerintah desa dalam proses pra, saat, dan pasca rembuk
- b. Membantu integrasi hasil rembuk ke dokumen perencanaan dan penganggaran
- c. Melaporkan capaian dan progres kepada Koordinator TPP

E. PENDEKATAN TEKNIS DAN ALAT BANTU

Bagian ini menyajikan perangkat kerja yang diperlukan dalam pelaksanaan Rembuk Stunting Desa, mulai dari pengolahan data hingga penyusunan dokumen perencanaan. Tujuannya adalah menyederhanakan proses teknis agar bisa dilaksanakan dengan mudah di tingkat desa.

1. Penggunaan Data eHDW, SDGs Desa, dan ID

a. e-HDW (elektronik Human Development Worker)

Aplikasi ini menyediakan data sasaran by-name by-address (BNBA), pemantauan indikator sasaran, dan skor konvergensi stunting desa. Aplikasi e-HDW digunakan untuk :

- Mengidentifikasi jumlah sasaran stunting di desa
- Menganalisis sebaran rumah tangga berisiko
- Menyusun daftar sasaran prioritas intervensi

b. SDGs Desa

Aplikasi ini dapat digunakan untuk :

- Menggali kondisi sosial ekonomi, pendidikan, dan sanitasi keluarga sasaran
- Mengukur potensi dan kapasitas layanan desa
- Menentukan lokasi prioritas berdasarkan karakteristik dusun

c. Indeks Desa

Aplikasi ini dapat dimanfaatkan sebagai :

- Ukuran kapasitas dasar desa dalam hal kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur
- Bahan advokasi ke pemerintah kabupaten dalam penguatan intervensi sensitif

2. Format Berita Acara, Notulensi, dan Daftar Hadir

Berita acara yang dimaksudkan yang harus dipersiapkan desa pelaksanaan Rembuk Stunting Desa ini setidaknya berisi :

- a. Waktu dan tempat pelaksanaan
- b. Daftar hadir peserta (mencakup perwakilan masyarakat dari setiap dusun, RDS, KPM, kader, guru PAUD, PLKB, PKK, Karang Taruna, Puskesmas, Bidan Desa, PKH, Pamsimas, dan pihak lain yang relevan),
- c. Paparan data sasaran,
- d. Pembahasan dan penetapan daftar hasil kajian sasaran,
- e. Rencana kegiatan prioritas,

- f. Rencana tindak lanjut dan siapa bertanggung jawab,
- g. Tanda tangan Pimpinan Rembuk, Kepala Desa, dan BPD.

3. Matriks Integrasi Program Stunting ke dalam RKPDes dan DU-RKPDes

Matriks ini merupakan penghubung strategis antara forum rembuk (yang sifatnya partisipatif dan musyawarah) dengan perencanaan desa (yang bersifat administratif dan legal-formal). Matriks ini juga membantu menjaga transparansi, keberlanjutan, dan keberpihakan program terhadap sasaran stunting. Berikut ini contoh penggunaan matriks integrasi dari hasil Rembuk Stunting Desa :

No	Nama Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Pelaksana	Sumber Dana	Output
1.	Pembangunan Jamban Sasaran	10 rumah tangga beresiko	Dusun Siloam	TPK dan Warga	Dana Desa	10 jamban sehat terbangun
2.	PMT Balita Stunting	20 anak stunting	Dusun Lippo	Puskesmas dan Bidan Desa	APBD Kabupaten	20 anak stunting mendapatkan PMT selama 90 hari
3.	Sosialisasi ADMINDUK	15 rumah tangga rentan tidak memiliki Kartu Keluarga	Dusun Matahari	Pemerintah Desa dan RDS	APB Desa	15 rumah tangga rentan mendapatkan informasi tentang ADMINDUK
4.	Pembuatan Kartu Keluarga	15 rumah tangga rentan tidak memiliki Kartu Keluarga	Dusun Matahari	Kecamatan Wates	APBD Kabupaten	15 rumah tangga rentang mendapatkan Kartu Keluarga

Matriks ini disusun untuk mempermudah pemerintah desa dalam menerjemahkan hasil Rembuk Stunting Desa ke dalam dokumen perencanaan resmi desa, yaitu RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) Tahun 2027 dan Daftar Usulan (DU) RKP Tahun 2028. Maksud utama dari penggunaan matriks ini adalah :

a. Menjembatani hasil musyawarah ke dokumen perencanaan

Hasil rembuk berupa daftar kegiatan prioritas penurunan stunting perlu didokumentasikan secara sistematis agar dapat diintegrasikan secara sah dan operasional ke dalam RKPDes Tahun 2027 dan selanjutnya ke dalam APBDes serta ke dalam DU-RKP Tahun 2028 yang selanjutnya dibawa pada Musrenbang Kabupaten yang berada di kecamatan.

b. Memastikan kejelasan teknis dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan

Setiap kolom dalam matriks mencantumkan: jenis kegiatan, siapa sasarannya, di mana lokasinya, siapa pelaksananya, kapan waktunya, dari mana dananya, dan apa output-nya. Hal ini membantu dalam proses pelaksanaan, penganggaran, dan pelaporan.

c. Menjadi alat bantu monitoring dan evaluasi (Monev)

Matriks ini dapat digunakan oleh pemerintah desa, BPD, KPM, dan pendamping desa untuk memantau apakah kegiatan yang telah disepakati benar-benar dilaksanakan, tepat sasaran, dan berdampak sesuai harapan.

F. PENUTUP

Rembuk Stunting Desa bukan sekadar kegiatan musyawarah tahunan, melainkan sebuah gerakan kolektif desa untuk menyelamatkan masa depan generasi. Dengan pendekatan berbasis data, partisipatif, dan terintegrasi, desa dapat menjadi ujung tombak dalam mempercepat penurunan stunting.

Pedoman ini diharapkan menjadi acuan teknis yang **mudah digunakan, praktis, dan kontekstual** sesuai karakteristik lokal desa. Keterlibatan aktif semua pihak mulai sasaran, keluarga sasaran, kader, BPD, Kepala Desa hingga mitra sektor adalah kunci keberhasilan pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Desa. Pemerintah desa diharapkan :

1. Menjadikan rembuk stunting sebagai bagian tak terpisahkan dari siklus perencanaan pembangunan desa;
2. Menindaklanjuti hasil rembuk secara konkret melalui RKPDes Tahun 2027 dan APBDes Tahun 2027 serta mengawal usulan yang bisa dimasukkan dalam DU-RKP Tahun 2028;
3. Melakukan pemantauan dan pelaporan secara berkala bersama KPM dan pendamping.

Dalam rangka monitoring pelaksanaan Rembuk Stunting Desa dalam Rangka Integrasi Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2027 maka seluruh dokumen yang dihasilkan, seperti :

1. Berita Acara Rembuk Stunting Desa,
2. Daftar Hadir Peserta Rembuk Stunting Desa,
3. Notulensi Rembuk Stunting Desa,
4. Surat Keputusan Pembentukan Kepanitiaan,

5. Formulir 2 sampai 6 yang berisi hasil kajian mulai sasaran Remaja Putri hingga Keluarga Sasaran, dan
6. Daftar Usulan Masyarakat Hasil Rembuk Stunting Desa Tahun 2026.

Wajib dikirim dalam bentuk soft file (PDF) paling lambat satu minggu setelah pelaksanaan Rembuk Stunting Desa melalui email : bidpm.dinaspmdjbr@gmail.com.

Terakhir, mari kita jadikan desa bukan hanya tempat tinggal, tetapi tempat tumbuh yang sehat, cerdas, dan penuh harapan bagi anak-anak Indonesia. **Salam sehat, salam konvergensi, dan mari bergerak bersama : dari desa, untuk Indonesia bebas stunting.**

**Surat Keputusan Kepala Desa Tentang
Susunan Panitia Pelaksana Rembuk Stunting Desa
Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx
Kabupaten Jember**

Pembina	:	Kepala Desa
Penanggung Jawab	:	Kasi Kesra (selaku PKA Rembuk Stunting)
Ketua	:	Kader Pembangunan Manusia (KPM)
Sekretaris	:	Ketua Rumah Desa Sehat (RDS)
Bidang/ Seksi:	:	
1. Acara	:	Perangkat Desa/ LKD/ Masyarakat
2. Materi	:	Perangkat Desa/ LKD/ Masyarakat
3. Perlengkapan	:	Perangkat Desa/ LKD/ Masyarakat
4. Dokumentasi	:	Perangkat Desa/ LKD/ Masyarakat
5. Lainnya yang dianggap perlu	:	Perangkat Desa/ LKD/ Masyarakat

Daftar Hasil Kajian Sasaran Ibu Hamil/ Ibu Nifas
Desa xxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx
Kabupaten Jember

[illegible]

Дата окончания: 01.06.2025

Pontia Rembuk Startng Desa

Kepala Desa xxxxxxxx

Ketua Panitia Rembuk Samping Desa

PKA Rambung Stunting Desa

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 Ringinan Rambuk Startling Desa

Keterangan:

Kolom 1-8	Kolom 2 harus diisi sasaran NCR yang belum tidak mendapatkan layanan dan sasaran KEK atau RESTI. Kolom 3-8 mengulangi kolom 2.
Kolom 7	Kolom 7 diisi dengan nomor urut kelahiran
Kolom 8	Kolom 8 diisi dengan cara menulis NCR atau KEK atau RESTI sesuai dengan status gizi/kehamilan ibu Hamil Nihil
Kolom 9	Kolom 9 diisi dengan jawaban YA bagi ibu Hamil yang sudah melahirkan dan masih masa nifas saja
Kolom 10	Kolom 10 diisi dengan jawaban terbaggi/kah/bukan sesuai dengan anak
Kolom 11-14	Kolom 11, 12, 13, dan 14 diisi jawaban YA atau TIDAK sesuai dengan kondisi.
Kolom 15-16	Jelas
Kolom 17	Diisi nama Pagarudi tempat tinggalnya sasaran. Jika sasaran terditer di Pagarudi luar Desa maka alih-alih tulis nama layanan dan nama desa. Jika sasaran tidak terditer di Pagarudi maka alih-alih dicatong
Kolom 18	Diisi dengan cara mengisi terbaggi/kah/bukan sesuai dengan habitat rasi rasi
Kolom 19-30	Diisi dengan cara memberikan jawaban YA jika sasaran mendapat layanan dan TIDAK jika sasaran tidak mendapatkan layanan
Kolom 31-37	Jelas dan jawaban boleh lebih dari satu
Kolom 38	Diisi dengan catatan yang perlu dicantumkan.

[illegible]

and Remittance Indicator

Kepala Desa xxxxxxxxxx

Kasi Kesra Desa xxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PKA Rembuk Stuning Desa

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pimpinan Rembuk Stunting Desa

: Kolom 2 hanya diisi nama sasaran **NORMAL** namun tidak mendapatkan layanan dan sasaran **RENTAN**. Kolom 3 - 6 mengikuti kolom 2

Kolom 1 - 6

Kolom 7

Kolom 8

Kolom 14

Kolom 9 - 16

Kolom 17 - 23

Kolom 24

: Diisi dengan cara mengisi tanggal/ bulan/ tahun sesuai dengan berakhirnya pemantauan sasaran anggota keluarganya.

: Diisi dengan cara mengisi tanggal/ bulan/ tahun saat anak berusia 59 Bulan

: Kolom ini diisi jawaban **YA** jika sasaran menerima layanan atau **TIDAK** jika sasaran tidak menerima layanan.

: Jelas dan jawaban boleh lebih dari satu

: Diisi dengan catatan yang perlu dicantumkan.

Lampiran : 7

**Daftar Usulan Masyarakat Hasil Rembuk Stunting Desa Tahun 2026
Untuk Diintegrasikan pada RKP Desa 2027 atau DU RKP 2028
Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx
Kabupaten Jember**

[illegible]

Desa xxxxxxxxxxxx, xx Juli 2026

Panitia Rembuk Stunting Desa
KPM Desa xxxxxxxxxxxx Kasi

Kasi Kesra Desa xxxxxxxxxxxx

Kepala Desa xxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tua Panitia Rembuk Stunting De

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PKA Rembuk Stunting Desa

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pimpinan Rembuk Stunting Desa

Keterangan:

Kolom 2	: Diisi dengan jenis kegiatan yang sesuai dengan daftar usulan yang direkomendasikan pada tabel 5 s asaran,
Kolom 3	: Diisi dengan s asaran Remaja Putri/ Calon Pengantin/ Ibu Hamil - Nifas/ Anak 0 - 59 Bulan/ Keluarga Sasaran,
Kolom 4	: Diisi dengan nama lokasi (Dusun, RT, dan RW) sasaran
Kolom 5	: Diisi dengan nama instansi yang memiliki tanggung jawab sebagai pelaksana kegiatan. Mis alkan Dinas Kesehatan,
Kolom 6	: Diisi dengan menulis sumber anggaran sesuai dengan kewenangan instansi. Mis alkan APBD Kabupaten Jember
Kolom 7	: Diisi dengan target unit yang akan dicapai.

Lampira: 7

**Daftar Usulan Masyarakat Hasil Rembuk Stunting Desa Tahun 2026
Untuk Diintegrasikan pada RKP Desa 2027 atau DU RKP 2028
Desa xxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx
Kabupaten Jember**

[illegible]

Desa xxxxxxxxxxxx, xx Juli 2026

Panitia Rembuk Stunting Desa	Kepala Desa xxxxxxxxxxxx
KPM Desa xxxxxxxxxxxx	Kasi Kesra Desa xxxxxxxxxxxx

Kasi Kesra Desa xxxxxxxxxxxx

Kepala Desa xxxxxxxxxxxx

<u>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</u> tua Panitia Rembuk Stunting De	<u>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</u> PKA Rembuk Stunting Desa	<u>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</u> Pimpinan Rembuk Stunting Desa
---	---	--

<u>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</u> PKA Rembuk Stunting Desa	<u>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</u> Pimpinan Rembuk Stunting Desa
---	--

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pimpinan Rembuk Stunting Desa

Keterangan:

- | | |
|---------|--|
| Kolom 2 | : Diisi dengan jenis kegiatan yang sesuai dengan daftar usulan yang direkomendasikan pada tabel 5 s as ar an, |
| Kolom 3 | : Diisi dengan sasaran Remaja Putri/ Calon Pengantin/ Ibu Hamil - Nifas/ Anak 0 - 59 Bulan/ Keluarga Sas ar an, |
| Kolom 4 | : Diisi dengan nama lokasi (Dusun, RT, dan RW) sas ar an |
| Kolom 5 | : Diisi dengan nama instansi yang memiliki tanggung jawab sebagai pelaks ana kegiatan. Mis alkan Dinas Kes ehatan, |
| Kolom 6 | : Diisi dengan menulis sumber anggaran sesuai dengan kewenangan instansi. Mis alkan APBD Kabupaten Jember |
| Kolom 7 | : Diisi dengan target unit yang akan dicapai. |